



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim terhadap perkara "Harta Bersama" antara :

HAJI MAHRUM, SH BIN AMAQ JAMALUDIN, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasar Surat Kuasa Khusus No.17 RH,PDT.PA.Pra, 27 Nopember 2019 telah dikuasakan kepada 1. **I Gusti Bagus Made Harnaya S.H.**, 2 **Made Sugiyanti, S.H.** 3. **I Gde Pasek Sandiartyka, S.H.** ber-alamat di Jln. Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah diregister di Pengadilan Agama Praya dibawah Nomor : 335/SK-Pt/2019/PA.Pra, tanggal 28 Nopember 2019, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding.**

Melawan

HAJJAH NURASIAH BINTI AMAQ MUSTI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK.PDT/AD.W/XI/2018 tanggal 03 Nopember 2018 telah menyerahkan kuasa kepada : **Lalu Wira Bakti, S.H., M.Pd, CLA., CIL** Advokat/Pengacara ber-kantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Tengah -NTB, dahulu sebagai Penggugat
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Praya Nomor 1139/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 21
Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1441 hijriah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Tanah pekarangan seluas 270 m² terletak di Dusun Tanak Malit
Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Amaq Aer;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Senan;
 - 2.2. Tanah pekarangan seluas 521 m² terletak di Dusun Tanak malit
Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Amaq Aer;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Amaq Ire;
 - Sebelah Timur : Jalan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Tanah sawah seluas 1305 M² terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amak Ire;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Ire;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
- 2.4. Tanah sawah seluas 573 m² terletak di Dusun Tanak Malit Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kuburan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
- 2.5. Tanah sawah seluas 6800 m² terletak di Dusun Lingkok Buak Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari sawah 7 petak dan ada embung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah H. Rosdi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Satar;
 - Sebelah Barat : Tanah Udin;
 - Sebelah Timur : Parit;
- 2.6. Bangunan rumah permanen dan toko ukuran 5 x 7 m di atas tanah harta bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Normalisari;
 - Sebelah Barat : Tanah Normalisari ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
- 2.7. Tanah pertanian seluas 2 are terletak di Gunung Setun Dusun Batu Bungus Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- Sebelah Utara : Tanah Sisa;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Sisa;
- Sebelah Timur : H. Dahmarudin ;

2.8. Perlengkapan rumah tangga berupa :

- 2 (dua) unit lemari hias dari Kayu Jati;
- 3 (tiga) unit lemari dapur dari kayu mahoni, (1 unit masih bagus, dan 2 lainnya rusak berat);
- 4 (empat) unit lemari pakaian dari kayu mahoni;
- 3 (tiga) stel kursi tamu;
- 1 (satu) stel meja makan;
- 4 (empat) unit sprind bad;

adalah Harta Bersama (Gono-gini), dari Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian atas Harta Bersama (Gono-gini) sebagaimana termuat dalam diktum angka (2) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2, sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam diktum angka (3) di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau menguasai serta membawa Harta Bersama (Gono-gini) sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) di atas untuk menyerahkan bagian dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas Harta Bersama (Gono-gini) tersebut;
6. Menetapkan Hutang yang besarnya pada masing-masing Bank sebagai berikut :

- Bank Mandiri Kopang : Rp 148.375.368,78;
- Bank BNI Jln Langko Mataram : Rp 215.038.148,00;
- Bank BNI Syari'ah Mataram : Rp 825.042.960,00;
- Bank Bukopin : Rp 439.909.325,00;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bank BRI : Rp 958.397.109,00;

Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan jumlah hutang sebagaimana pada dictum angka (6) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hutang Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hutang Tergugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar/ melunasi hutang masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka (7);
9. Menyatakan gugatan harta bersama dari Penggugat atas obyek angka (3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16) tidak dapat diterima;
10. Menetapkan Peletakan sita jaminan yang telah disita oleh Pengadilan Agama Praya terhadap obyek sebagai sebagai berikut :
 - 10.1. Sebuah bangunan toko berukuran 20 x 20 m yang berdiri diatas tanah milik Tergugat seluas 205 M² terletak di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ashari;
 - Sebelah Barat : Mahrum (obyek sengketa);
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - 10.2. Sebidang tanah pertanian seluas 5010 M² SHM No. 234 atas nama Inaq Tike terletak di Dusun Pengempok, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan dari Saba ke Sukarara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pecatu;
 - Sebelah Barat : Saluran;
 - Sebelah Timur : Jalan ke Pengempok;
 - 10.3. Sebidang tanah pertanian seluas 1585 M² SHM No. 709 atas nama Mahrum, SH terletak di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Umar;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- Sebelah Barat : Tanah Kalam;
- Sebelah Timur : Tanah Nasrudin;

10.4. Sebidang tanah pertanian seluas 98 Are atas nama HERMAN ROY terletak di Dusun Orong Lendang Re, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pecatu Desa ;
- Sebelah Selatan : Hulller Ukar;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Saluran;

10.5. Sebidang tanah pertanian seluas 5 are atas nama MAHRUM, SH terletak di Orong Gusi, Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sumiati;
- Sebelah Selatan : Lorong ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Timur : Sisa ;

Dinyatakan diangkat;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagaian, dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.977.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut di atas pada tanggal 21 Nopember 2019 Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir di muka persidangan Pengadilan Agama Praya;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2019.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1139/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1139//Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Januari 2020, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2020, dan kuasa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan telah melakukan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 16 Januari 2020 dengan Nomor 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/127HK.05/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Desember 2019, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1139/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 Nopember 2019 yang dimohonkan banding dihadiri oleh Kuasa Terbanding dan Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1139/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 Nopember 2019 dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya sebagian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Praya) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan yang berkaitan dengan gugatan posita 3.18 yaitu tentang hutang bersama pada Bank dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1139/Pdt.G/2018/PA.Pra Tanggal 21 November 2019 Masehi Dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perubahan gugatan tertanggal 19 Desember 2018, pada gugatan posita angka 3.1 bahwa obyek sengketa saat ini sedang menjadi agunan di Bank Dinar Terara, diubah saat ini dikuasai Tergugat, dan pada gugatan 3.9 dinyatakan dicabut karena obyek tersebut telah dilelang oleh Bank;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menerimanya berdasarkan maksud pasal 127 Rv, bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak merubah atau menambah onder werp van den eis (petitum) atau pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa pengertian onder werp van den eis meliputi juga dasar dari pada tuntutan, sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia hal 73, yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara obyek sengketa posita 3.1 yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 445 m², yang di atasnya berdiri bangunan gedung permanen berukuran 5 X 12 M², SHM No 659 atas nama Mahrum, SH., menjadi agunan di Bank BRI cabang Praya, obyek sengketa 3.2 sebidang tanah pekarangan luas 1854 M², SHM. No. 90, atas nama Mahrum sertifikatnya juga dijadikan agunan di Bank BRI Cabang Praya, obyek sengketa 3.3, berupa sebidang tanah pekarangan luas 200 M², SHM No. 727 atas nama Mahrum, SH., di atasnya berdiri bangunan permanen ukuran 7 X 8 M² dijadikan agunan di Bank BNI Cabang Mataram. Obyek sengketa 3.10 sebidang tanah pekarangan luas 205 M², SHM No 616, atas nama Mahrum, SH. di atasnya berdiri bangunan toko ukuran 20 X 20², M dijadikan agunan di Bank Bukopin Cabang Mataram. Obyek sengketa posita

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11 sebidang tanah pertanian luas 5010 M², SHM No. 234, atas nama Inaq Tike dijadikan agunan di Bank Bukopin Cabang Mataram. Obyek sengketa 3.15 berupa sebidang tanah pekarangan luas 17 are, SHM. 541 di atasnya berdiri dua bangunan rumah permanen masing-masing ukuran 7X 8 M atas nama Hj Nurasiah (Penggugat) sedang dijadikan agunan di Bank BNI Syariah Mataram. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, obyek sengketa pada gugatan posita 3.1, 3.2,3.3,3.10, dan 3.15 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklard), dan terhadap obyek gugatan posita 3.11, disamping dijadikan agunan di Bank juga obyek gugatannya tidak terbukti dan ditolak, maka terhadap penyitaan obyek sengketa pada posita 3.1,3.2, 3.3, 3.10, 3.11 dan 3.15, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap obyek sengketa pada posita 3. 5 tanah pekarangan luas 270 m², obyek sengketa posita 3. 6, tanah pekarangan luas 521 m², posita 3.7, tanah sawah luas 1305 m², posita 3.8, tanah sawah luas 573 m², posita 3.9, tanah sawah luas 6800 m² posita 3.12 bangunan rumah permanen dan toko ukuran 5 X 7 m² di atas tanah bawaan Tergugat, posita 3.17, tanah pertanian luas 2 are, posita 3.19, perlengkapan rumah tangga berupa :

- 2 (dua) unit lemari hias dari kayu jati.
- 3 (tiga) unit lemari dapur dari kayu mahoni, (1 unit masih bagus dan 2 unit lainnya rusak berat).
- 4 (empat) unit lemari pakaian dari kayu mahoni;
- 3 (tiga) stel kursi tamu
- 1 (satu) stel meja makan;
- 4 (empat) unit sprind bad.

Dan terhadap barang-barang tersebut pada tanggal 25 Februari 2019 telah diletakkan sita jaminan dan penyitaan terhadap barang-barang tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang mengabulkan gugatan pada posita 3.18 yang berkaitan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



dengan hutang bersama pada Bank Mandiri Kopang sebesar Rp 148.375.368,78; pada Bank BNI Jln Langko Mataram sebesar Rp 215.038.148,00; pada Bank BNI Syariah sebesar Rp 825.042.960; pada Bank Bukopin sebesar Rp 439.909.325; pada Bank BRI sebesar Rp 95.397.109,00; dan menolak gugatan hutang bersama pada Bank BTPN;

Menimbang, bahwa terhadap hutang-hutang Penggugat dan Tergugat di bank Mandiri Kopang, Bank BNI Mataram, Bank BNI Syariah Mataram, Bank Bukopin dan Bank BRI memakai jaminan obyek sengketa dan terhadap obyek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya dan secara logika hutang-hutang bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang hutang pada Bank BTPN sebesar Rp 450.000.000; sedang menurut Tergugat/Pembanding sebesar Rp 500.000.000; berdasarkan bukti T.31 berupa bundel pengumuman pertama lelang karena oleh Bank tersebut dianggap kredit macet sedang nilai riil hutang tersebut tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan posita 3.18 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 6 Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan mendapatkan hasil dari padanya untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya bila perlu dengan bantuan alat Negara, hal semacam ini adalah ranah eksekusi oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa eksekusi baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berperkara, sehingga apakah Pengadilan Agama akan melaksanakan eksekusi atau tidak tergantung ada atau tidaknya permohonan eksekusi dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum 6 tidak dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari gugatan Penggugat Rekonpensi maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan dan karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam bagian Konpensi Maupun Dalam Bagian Rekonpensi, Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1139/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 21 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, harus dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1139/Pdt.G /2018/PA.Pra tanggal 21 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Praya dan diperintahkan untuk diangkat terhadap barang-barang sengketa Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam posita 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Praya terhadap barang-barang sengketa Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam posita 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.17, 3.19;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat barang-barang sebagai tersebut dalam posita 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.17, 3.19;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membagi harta bersama sebagai dalam dictum ke 4 tersebut di atas menjadi dua bagian sama besar dan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mendapat 1 (satu) bagian sama besar dalam bentuk fisik kalau tidak mungkin dengan jalan pelelangan;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan atau menguasai serta membawa harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum ke 4 tersebut di atas untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan gugatan penggugat pada posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.18, tidak dapat diterima dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian, dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 7.977.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada pembanding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Triyono Santoso, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugito Musman, S.H. dan Drs. H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Rusdiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Sugito Musman, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Triyono Santoso, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Ketut Madhuddin Djamal, SH., M.M.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Rusdiansyah, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. RedaksiRp 10.000,00
 2. Materai Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp 134.000,00
 - J u m l a h Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Plh. PANITERA,
PANITERA MUDA BANDING

Drs. SYAIFULLAH, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)